



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 88 TAHUN 2023 TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Membaca : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan memenuhi Penggantian Antarwaktu PPS Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atas nama **H Asep Suryadi**;
2. Berita Acara Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 104/PP.04.1-BA/3278/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu PPS Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA;

KESATU

- : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. H Asep Suryadi** dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

KEDUA

- : Mengangkat **Sdri Hilda Dyah Pitaloka** menjadi anggota PPS Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

- : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Masa Kerja Anggota PPS Pengganti Antar Waktu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA

- : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari APBN;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Februari 2023**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,**

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



★ Latief Muhtar